

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 akan menjelaskan dan memaparkan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang No 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara, yaitu membiayai pengeluaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak, negara harus lebih aktif dalam mengumpulkan pajak (Doran, 2009).

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut oleh daerah berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam memanfaatkan pendapatan daerah adalah seberapa besar sektor pajak daerah dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah terutama PAD yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber biaya atau dana untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD ialah sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Atarwaman, 2020)

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengawasi dan mengelola sumber penerimaan daerah. Dengan berbagai kondisi di setiap wilayah, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga dapat memajukan potensi yang ada di daerah masing-masing. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik agar daerah tersebut dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada penduduk didaerahnya. (Fikri & Mardani, 2016)

Besarnya tingkat penerimaan pajak di sebuah negara akan mempengaruhi tingkat kepatuhan oleh wajib pajak di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin meningkat kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan dari pajak (Pratama, 2018). Penerimaan negara dari sektor pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kontribusi negara dari sektor pajak terus menurun dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. Diharapkan kedepannya kontribusi dari pajak ini dapat lagi untuk ditingkatkan lagi di masa depan dengan mengeksplorasi potensi pajak yang masih dapat dikembangkan (Arifin & Nasution, 2017).

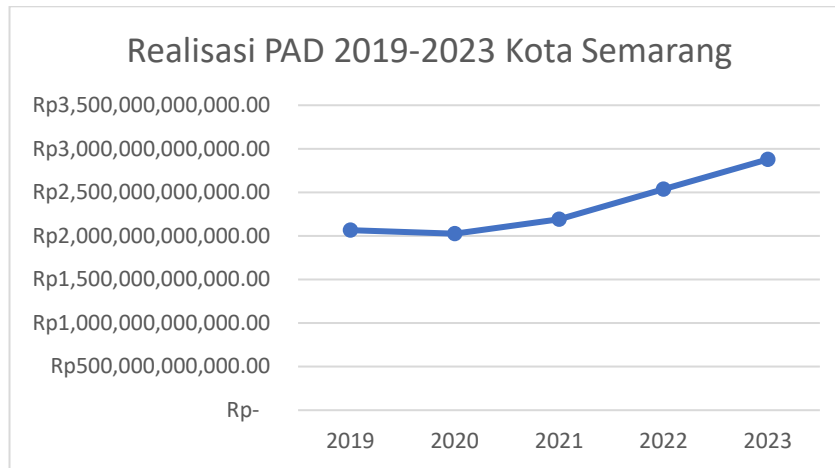
Kemampuan Kota Semarang dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerahnya terbilang cukup besar karena terbukti bahwa Kota Semarang menjadi salah satu kota yang maju di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk juga akan mempengaruhi sumber daya di Kota Semarang. Banyaknya pusat bisnis dan wisata menunjukkan adanya potensi dalam peningkatan proses pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Hal ini memacu Kota Semarang untuk mengembangkan bisnis sektor hotel, restoran maupun sektor hiburan. Pemerintah Kota Semarang menyatakan bahwa jenis pajak daerah yang dipungut antara lain adalah pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. `

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi Pencapaian
2019	Rp2.128.084.116.200	Rp2.066.323.770.309
2020	Rp1.874.598.813.000	Rp2.025.641.644.479
2021	Rp 2.607.693.085.682	Rp2.190.574.142.112
2022	Rp2.533.643.457.804	Rp2.537.403.150.446
2023	Rp 2.884.216.349.076	Rp 2.787.207.989.374

Sumber : PPID Bapenda Semarang Kota (2023)

Gambar 1.1
Realisasi PAD Kota Semarang



Berdasarkan data yang tersaji di tabel, Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada tahun 2019 yang mulanya sebesar Rp2.066.323.770.309 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.025.641.644.479. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan beberapa kegiatan secara publik dibatasi maka realisasi pendapatan asli daerah Kota Semarang mengalami penurunan. Penutupan tempat hiburan secara sementara atau penurunan aktivitas bisnis yang sangat signifikan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah karena banyak usaha bahkan aktivitas yang tidak beroperasi secara normal. Pada 2021 Kota Semarang mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.190.574.142.112. Pada 2021 Kota Semarang berhasil melampaui target PAD bahkan mencapai 119%. Pada 2022 realisasi pendapatan asli Kota Semarang juga melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp.2.537.403.150.446. Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada 2022 Kota Semarang masih bisa mencapai target sebesar 100,15%.

Artinya, pemerintah daerah setempat mampu mengoptimalkan potensi di Kota Semarang dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Jenis pajak yang memiliki potensi untuk semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi serta pariwisata adalah pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. Pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan memiliki peranan yang penting terhadap Pendapatan asli daerah. Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri di Kota Semarang, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah (Sofyan, 2016). Salah satu jenis pajak daerah yang saat ini dianggap menjadi salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan adalah pajak hiburan. Hal ini dikarenakan bahwa di Kota Semarang, industri hiburan sedang berkembang dengan pesatnya. Semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat akan hiburan menghasilkan perkembangan yang sangat signifikan bagi industri hiburan di Kota Semarang. Dengan fenomena ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan pada sektor perpajakan. Hal ini diharapkan dapat membuat penerimaan pendapatan asli daerah akan meningkat seiring dengan bertumbuhnya sektor hiburan (Yulia, 2020). Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah memiliki yang karakteristik serupa. Dimana seorang wajib pajak ialah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai usaha di sektor restoran, perhotelan maupun industri hiburan sehingga menjadi wajib pungut atas setiap pelayanan dan objek pajak yang telah diterima oleh konsumen (Trisnawati & Sudirman, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 20 pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel.

Hotel pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 21 merupakan fasilitas yang menyediakan layanan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan banyaknya jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh suatu restoran. Restoran merupakan fasilitas layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut biaya. Termasuk kafetaria, rumah makan, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Terciptanya aturan mengenai pajak daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, termasuk dari sektor perpajakan hotel dan restoran. Pemerintah memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan daerah masing-masing (Ningsih & Hidayatulloh, 2020). Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, binaraga, pameran, karaoke, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan olahraga, salon, dan pusat kebugaran (Bahmid & Wahyudi, 2018)

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa peraturan pemerintah dengan pemilihan jenis pajak ini dipungut oleh daerah provinsi, kota atau kabupaten adalah kewenangan daerah otonom (Iesp et al., 2021). Kota Semarang, sebagai

salah satu kota besar yang menerapkan sistem otonomi daerah, harus meningkatkan penerimaan pajak daerahnya melalui pajak hotel, restoran, dan hiburan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang diharapkan dapat mengembangkan industri perhotelan, restoran, dan hiburan, yang akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan ini akan digunakan untuk pembangunan daerah, yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Semarang. Kota besar seperti Semarang tentunya mempunyai banyak hotel, restoran, tempat hiburan yang berpotensi untuk menaikkan pendapatan Pajak asli daerah karena diminati masyarakat (Rizqiyah, 2018).

Dari hasil data target dan realisasi pajak daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang terkadang masih belum sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan dalam sistem pemungutan pajak restoran, pajak hotel serta pajak hiburan. Namun, pajak restoran maupun pajak hotel juga termasuk menyumbang penerimaan yang cukup tinggi.

Berdasarkan data yang telah diambil dari PPID Bapenda Kota Semarang, realisasi pencapaian pajak hotel dan pajak restoran meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi pajak hotel maupun pajak restoran masih belum mampu memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran membayar kewajibannya bisa menjadi sebab pada kasus ini. Meski hasil penerimaan yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan kota menjadi lebih baik. Pada 2021 Kota Semarang berhasil memenuhi jumlah dari

yang diharapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Hal ini terjadi bila pemerintah mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang akan meningkatkan penerimaan pajak asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran mempunyai kemampuan yang tinggi dalam berkontribusi di penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Sedangkan yang terjadi pada pajak hiburan sampai saat ini masih belum bisa memenuhi target yang diberikan. Dikarenakan konser dan kegiatan hiburan lain cukup terganggu selama pandemi *Covid-19* yang berpengaruh pada sektor hiburan hingga sekarang. Bahkan, operasional tempat hiburan ditutup beberapa kali sepanjang 2020-2021 karena mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Namun pada 2022, Pemerintah mulai memberikan kelonggaran kepada para pengusaha hiburan meski protokol kesehatan tetap harus diberlakukan. Ini menjadi bukti adanya dukungan pemerintah terhadap sektor hiburan, dengan begitu pada 2022 perolehan pajak hiburan pada Kota Semarang meningkat hingga 306% dari 2021.

Klasifikasi kriteria kontribusi menurut Fuad Bawazier (dalam Amelia & Enfent, 2021) dapat diasumsikan bahwa persentase antara $>4\%$ artinya pajak sangat memiliki pengaruh tingkat kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil perhitungan pada data yang diambil dari BAPENDA Kota Semarang, menunjukkan bahwa pada 2019-2023 pajak hotel dan pajak restoran mampu mengoptimalkan kontribusi dalam pendapatan asli daerah secara signifikan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk pajak hiburan masih belum memiliki pengaruh kontribusi yang baik dikarenakan penurunan jumlah acara yang dilaksanakan selama masa pandemi *Covid-19* 2020-2022. Banyaknya acara konser musik,

festival dan pertunjukkan hiburan lainnya yang dibatalkan pada 2021 juga menjadi faktor penurunan aktivitas hiburan maupun pengunjung tempat hiburan dan berdampak besar dalam penghasilan pajak hiburan.

Pada penelitian sebelumnya oleh Biringkanae & Tammu (2021) menyatakan pajak hotel berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Adapun hasil penelitian oleh (Burhany, 2022) mendapatkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, pajak restoran berpengaruh positif secara parsial. Sedangkan (Wahyuni, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Wulandari & Kartika (2021) menyatakan pajak hotel dan pajak restoran keduanya memiliki pengaruh negatif pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa hasil penelitian masih belum konsisten. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Semarang. Oleh karna itu, penulis akan menjalankan penelitian berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Di dunia perpajakan yang akan terus berkembang, meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah menjadi suatu aspek yang sangat krusial untuk keberlanjutan dan pertumbuhan di suatu daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah termasuk pengumpulan pendapatan asli daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan pelayanan publik dan proses pembangunan di tingkat daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah menjadi hal yang utama bagi pemerintah daerah dalam mencapai kebutuhan masyarakat dan mengembangkan daerahnya. Pemahaman yang mendalam perihal kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah mempunyai relevansi yang signifikan. Maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Semarang?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Semarang?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Semarang tahun 2019-2023.

2. Untuk menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Semarang tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Semarang tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan informasi tentang pemerintah daerah terutama dalam pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta keterkaitannya dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintahan daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam menyusun kebijakan terkait pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan penelitian yang akan datang untuk menambah ilmu pengetahuan berupa wawasan dan informasi berkaitan dengan pengaruh kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan dan pembahasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran data dan dasar penyusunan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian, definisi variable penelitian, dan skala pengukuran, populasi, penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian, berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari penelitian tersebut, serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang didasarkan temuan penelitian.